



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pondok Hasan Jalan Pratama Tanjung Benoa Gg Jalak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ceningansari Gg Garuda No. 5 Dese Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps. pada tanggal 14 Maret 2016 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 April 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 114/05/I/1999 dan duplikat kutipan akta nikah Nomor Kk.18.7.1/PW.01/009/2016 tertanggal 18 Januari 2016.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah bersama di Denpasar.
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 1999, ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2002, dan ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 2 Agustus 2008, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa, Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan selesih faham terhadap hal-hal yang sepele;
 - b. Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon akhirnya sepakat sudah tidak bisa rukun dalam rumah tangga;
 - d. Pada tahun 2012 Pemohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Denpasar, namun dicabut kembali oleh Pemohon karena rumah tangga harapan untuk rukun kembali dengan Termohon;
 - e. Kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga Pemohon mengajukan cerai kembali ke Pengadilan Agama Denpasar;
 - f. Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal selama 6 bulan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam permohonan ini;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamid, selanjutnya ditandai (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, selanjutnya ditandai (P.2).

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, telah dinasegel dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kari Nuansa Utama Timur I/21 Jimbaran Kabupaten Badung,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Saksi I. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak dan sekarang anak-anaknya tersebut ikut pada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon, dan masalah ekonomi yang tidak cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya II Blok B 2A No. 90 Kopaon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi II. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak dan sekarang anak-anaknya tersebut ikut pada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, pernah saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telponn, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan ternyata Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangnya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., dan sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijelaskan dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55:

وان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia enggan, bersembunyi, atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian) .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 142 R.Bg. perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Denpasar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu disebabkan :

- a. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan selesai faham terhadap hal-hal yang sepele;
- b. Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- c. Pemohon dan Termohon akhirnya sepakat sudah tidak bisa rukun dalam rumah tangga;
- d. Pada tahun 2012 Pemohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Denpasar, namun dicabut kembali oleh Pemohon karena rumah tangga harapan untuk rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga Pemohon mengajukan cerai kembali ke Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun Pemohon sudah berusaha baik kembali Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P1 dan P.2 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Denpasar, dan telah hidup layaknya suami istri sudah dikaruniai anak 3 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 1999, ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2002, dan ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 2 Agustus 2008, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan para saksi terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali dalam rumah tangga dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah berpisah selama selama 6 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas para saksi serta Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah swt., namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyah al- Zaujaini fi al-Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa sebagai landasan ideologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" [QS. Al-Baqarah, 2:227].

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitem permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yangt berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Drs. H. ISHAQ, M.H. dan Dr. H. SRIYATIN, S.H.,M.AG. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu ADE ERNA BHAKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ttd;

Drs. H. ISHAQ, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd;

Dr. H. SRIYATIN, S.H.,M.AG.

Ketua Majelis

Ttd;

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd;

ADE ERNA BHAKTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.450.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Dps.